



Nomor 10/Pid.C/2019/PN Mtk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Okta ;**
Tempat lahir : Lampung;
tanggal lahir / Umur : 10 Oktober 1988 / 31 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Air Samak Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H, : Hakim;
MARSANDI EKA SAPUTRA, SH. : Panitera Pengganti;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- b. Keterangan saksi-saksi:
 - M.YUSUF ANWAR.H;
 - NOPI ARIANTO;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa
Armika;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 10/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pid.C/2019/PN Mtk. tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah Mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat Nomor Reg 0011/K/PPNS/YUSTISI/2019;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam resume Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para saksi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pelanggaran "Tidak Memiliki Identitas Yang Jelas";

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Perda tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menciptakan ketertiban umum;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 10/Pid.C/2019/PN Mtk. Hal 2

